



**BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 42 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN  
SEMARANG UNTUK PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT KELUARGA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui peningkatan akses jamban sehat keluarga bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan jamban sehat keluarga berbasis partisipasi masyarakat desa;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, efektif, efisien, berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094). Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA DESA DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2016**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Semarang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank Jateng dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
16. Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat dalam membangun desa.
17. Bantuan Keuangan kepada Desa Dalam Rangka Program Pembangunan Jamban Sehat Keluarga yang selanjutnya disebut Bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Desa di Kabupaten Semarang yang diberikan melalui APBD Kabupaten Semarang ke dalam APBDesa untuk keperluan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan melalui Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama dengan masyarakat.
19. Kelompok Sasaran adalah Masyarakat desa di wilayah Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang sebagai penerima manfaat program.

## Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya Bantuan Keuangan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah untuk percepatan peningkatan capaian sanitasi rumah layak huni.

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan jamban sehat keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam APBD.
- (2) Penyaluran anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan jamban sehat keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui mekanisme Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

- (3) Penerimaan dan pembelanjaan Anggaran Bantuan Keuangan Pembangunan jamban sehat keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa dicantumkan dalam APBDesa.

#### Pasal 4

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pembangunan jamban sehat keluarga sebesar Rp192.600.000,-(seratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) di dalamnya termasuk anggaran operasional Karya Bhakti TNI sebesar Rp35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

### BAB II

#### RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS SASARAN KEGIATAN

#### Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Bantuan Keuangan kepada desa adalah bantuan keuangan untuk Pembangunan Jamban Sehat Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Sasaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah masyarakat yang belum mempunyai jamban sehat keluarga

### BAB III

#### MEKANISME BANTUAN KEUANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Pencairan Bantuan Keuangan

#### Pasal 6

- (1) Penerima dan besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Jamban Sehat Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Jamban Sehat Keluarga diajukan oleh Bapermasdes kepada Kepala DPPKAD.
- (3) Pemerintah desa harus mulai melaksanakan kegiatan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya dana transfer bantuan keuangan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga.

##### Bagian Kedua

##### Pemanfaatan Bantuan Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan dianggarkan oleh Pemerintah Desa dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 pada rekening bantuan keuangan pemerintah kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai belanja pembangunan jamban sehat keluarga dan anggaran operasional karya bhakti TNI.
- (3) Penerima manfaat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang

## Pasal 8

Bantuan Keuangan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga tidak boleh dimanfaatkan untuk membayar honor tim, upah tukang dan sejenisnya.

### Bagian Ketiga Laporan Pertanggungjawaban

## Pasal 9

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga dibuat oleh desa dengan mengetahui kecamatan dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapermasdes.

## Pasal 10

Dalam rangka monitoring dan evaluasi, Pemerintah Desa melaporkan pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan jamban sehat keluarga kepada Bupati cq. Kepala Bapermasdes, paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

### Bagian Keempat Tim Teknis Bantuan Keuangan

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dibentuk Tim teknis dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
  - a. unsur badan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - b. kecamatan.
- (3) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), adalah :
  - a. melaksanakan sosialisasi kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa;
  - b. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan.

### Bagian Kelima Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Desa

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama TNI dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) adalah :
  - a. melaksanakan sosialisasi kepada calon penerima manfaat;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
  - c. melaksanakan verifikasi kesiapan penerima manfaat;
  - d. melaksanakan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga;
  - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penerima manfaat; dan
  - f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Anggaran Tim Pelaksana dibebankan pada anggaran desa (APBDesa).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27-09-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkann di Ungaran  
pada tanggal 27-09-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 42  
GUNAWAN WIBISONO